



**PUTUSAN**

Nomor : 621/Pid.Sus./2023/PN Plg..

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. Helmi als Emi Bin Mawi Said (alm);  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. RSS Griya Harapan Blok 13 No.19-391  
Rt.074 Rw.026 Kel. Sako Kec. Sako Kota  
Palembang atau Jalan Slamet Riyadi Lr.  
Tapangning No 471 RT 17 RW 06 Kelurahan  
10 Ilir Kecamatan IT II Kota Palembang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/72/IV/2023/Narkoba tanggal 3 April 2023;

Terdakwa M. Helmi als Emi Bin Mawi Said (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Azriyanti, SH, M.Daud Dahlan, SH., MH., dan Eka Subastio SH dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Adyokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan/ POSBAKUM yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2023, Nomor 621/Pid.Sus/2023/PN Plg ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 621/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:621/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidanan *tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,754 gram (satu koma tujuh lima empat) (hasil labfor);
- 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru
- 1 (satu) buah pipet sekop

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara**

Hal. 2 dari 18  
Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN  
Plg.



3. Menetapkan supaya Terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus-terang, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Tapakning No 471 RT 017 RW 06 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 02 April 2023 terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada sdr YOPI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) paket, kemudian oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual 1 (satu) paket kepada seseorang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.

Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN  
Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ATYANTO PURWATMOKO, SH bin SUPAR dan saksi FATRA IMANSYAH bin PUTAR HASAN yang merupakan anggota kepolisian polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Tapakning No 471 RT 017 RW 06 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi ATYANTO PURWATMOKO, SH bin SUPAR dan saksi FATRA IMANSYAH bin PUTAR HASAN melakukan penyelidikan di seputaran rumah terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sekop, dan uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di lantai kamar kontrakan terdakwa didepan terdakwa duduk.

Adapun terdakwa dilakukan interogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana akan dijual Kembali dan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0924 /NNF/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba, dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
-----	--------------	-------------------



1.	--BB 1--	1,694 gram
----	----------	------------

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Tapakning No 471 RT 017 RW 06 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ATYANTO PURWATMOKO, SH bin SUPAR dan saksi FATRA IMANSYAH bin PUTAR HASAN yang merupakan anggota kepolisian polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slamet Riyadi Lr. Tapakning No 471 RT 017 RW 06 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi ATYANTO PURWATMOKO, SH bin SUPAR dan saksi FATRA IMANSYAH bin PUTAR HASAN melakukan penyelidikan di seputaran rumah terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar kontrakan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sekop, dan uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di lantai kamar kontrakan terdakwa didepan terdakwa duduk.

Hal. 5 dari 18

Putusan No. 621/Pid.Sus.2023/PW. Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapun terdakwa dilakukan interogasi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana akan dijual Kembali dan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0924 /NNF/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	1,694 gram
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **M. HELMI alias EMI bin MAWI SAID (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ATYANTO PURWATMOKO, S.H. Bin H. Supar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi FATRA IMANSYAH, beserta anggota lainnya;
- Bahwa bermula berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, setelah Saksi dan Saksi FATRA IMANSYAH beserta anggota lainnya mendapatkan alamat tersebut lalu saksi keluar dan langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB langsung dilakukan penggerebekan dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta isi rumah milik Terdakwa sampai akhirnya berhasil menemukan barang bukti yang Terdakwa simpan, kemudian diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara YOPI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira jam 12.00 WIB dengan jumlah ~~Rp2.000.000,00~~ <sup>Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN</sup> <sup>Plg.</sup> (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu)bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara YOPI (DPO);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr YOPI (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku dijual sebanyak 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut apabila sudah laku dijual habis seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita persidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait membeli menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

**2. Saksi FATRA IMANSYAH BIN PUTAR HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ATYANTO, beserta anggota lainnya;
- Bahwa bermula berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, setelah saksi dan Saksi ATYANTO beserta anggota lainnya mendapatkan alamat tersebut lalu saksi keluar dan langsung mendatangi lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB langsung dilakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta isi rumah milik Terdakwa sampai akhirnya berhasil menemukan barang bukti yang Terdakwa simpan, kemudian diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara YOPI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekira jam 12.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu)bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dengan saudara YOPI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr YOPI (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah laku dijual sebanyak 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila Narkoba jenis sabu tersebut apabila sudah laku terjual habis seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa "1 (satu) <sup>Putusan: 621/Pid.Sus.2023.PN</sup> ~~buah~~ dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” adalah barang bukti yang telah disita persidangan merupakan barang saat penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait membeli menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **M. HELMI alias EMI Bin MAWI SAID (Alm.)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa Saksi ATYANTO, Saksi FATRA IMANSYAH dan anggota kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Terdakwa ditangkap sendirian yang pada saat sedang dikamar tidur Terdakwa tersebut yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet skop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan dilantai kamar tidur didepan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap dan atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada hari ini Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dari Sdr YOPI (DPO) dengan harga sejumlah



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, kemudian telah terjual 1 (satu) paket sabu-sabu dan masih sisa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima puluh satu);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara YOPI (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pembeli datang sendiri kerumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis dijual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa "1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Terdakwa yang disita petugas dari rumah Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,754 gram (satu koma tujuh lima empat) (hasil labfor);
- 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari 18

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa benar Saksi ATYANTO, Saksi FATRA IMANSYAH, dan anggota kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Terdakwa ditangkap sendirian yang pada saat sedang dikamar tidur Terdakwa tersebut yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet skop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang ditemukan dilantai kamar tidur didepan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap dan atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar pada hari ini Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dari Sdr YOPI (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, kemudian telah dijual 1 (satu) paket sabu-sabu dan masih sisa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima puluh satu);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara YOPI (DPO);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara pembeli datang sendiri kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis dijual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk

Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN  
Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa "1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Terdakwa yang disita petugas dari rumah Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian dari rumah Terdakwa yaitu:

- 12 (dua belas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,754 gram (satu koma tujuh lima empat) (hasil labfor);
- 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yang berdasarkan Fakta Hukum, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama yang sesuai dengan fakta hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad1.** Unsur "Setiap Orang";

Hal. 13 dari 18

Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. HELMI Alias EMI Bin MAWI SAID (Alm.)** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad2.** Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;

Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur Pertama ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa **M. HELMI Alias EMI Bin MAWI SAID (Alm.)** ditangkap oleh Saksi ATYANTO,

Saksi FATRA IMANSYAH dan anggota kepolisian lainnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Lorong Tapakning Nomor 471 RT17 RW6 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang karena telah menjual narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap sendirian yang pada saat sedang dikamar tidur Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet skop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dilantai



kamar tidur didepan Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap dan atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Sebelumnya yaitu pada hari ini Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dari Sdr YOPI (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, kemudian telah terjual 1 (satu) paket sabu-sabu dan masih sisa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 5,51 (lima koma lima puluh satu). Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara YOPI (DPO). Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembelidengan cara pembeli datang sendiri kerumah Terdakwa. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis dijual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari anak dan istri Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut. Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto: 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Terdakwa yang disita petugas dari rumah Terdakwa saat ditangkap. Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya. Barang barang bukti sebagai yang disita secara sah pihak kepolisian dari rumah Terdakwa yaitu 12 (dua belas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,754 gram (satu koma tujuh lima empat) (hasil labfor), 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru, 1 (satu) buah pipet sekop, dan Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:0924/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.



2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Reprbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Dakwaan Pertama, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

12 (dua belas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,754 gram (satu koma tujuh lima empat) (hasil labfor), 1 (satu) buah dompet emas warna merah biru, dan 1 (satu) buah pipet sekop adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, haruslah disita untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;

Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN  
Plg.



- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik maupun mental pemakainya, khususnya pemuda yang adalah generasi pembangun bangsa di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. HELMI Alias EMI Bin MAWI SAID (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) Paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,754 gram (satu koma tujuh lima empat) (hasil labfor);
  - 1 (satu) buah dompet emas warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet sekop

Hal. 17 dari 18  
Putusan, :621/Pid.Sus.2023.PN  
maj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. dan Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Idham Paratama, S.H.

Hal. 18 dari 18  
Putusan.:621/Pid.Sus.2023.PN  
Plg.